

PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 JUNI 2000
TENTANG
RETRIBUSI DAN PENARIKAN LEVY AND GRANT
ATAS IZIN PEMANFAATAN KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah Urusan Kehutanan dan Perkebunan adalah Wewenang Pemerintah Propinsi, dimana daerah berhak untuk menggali potensi yang ada didalamnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa selama ini belum ada kontribusi secara langsung ke Kas Daerah dari penarikan Levy and Grant atas Izin Pemanfaatan Kayu.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diperlukan dana yang pemungutannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94 Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG RETRIBUSI DAN PENARIKAN LEVY AND GRANT
ATAS PEMANFAATAN KAYU.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Levy and Grant adalah iuran orang pribadi atau badan dengan cara menyisihkan keuntungan dari produksinya untuk selanjutnya disumbangkan guna mendukung dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Izin Pemanfaatan Kayu adalah ijin pemungutan, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan kayu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha pada areal tertentu diluar kawasan hutan negara.

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
10. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Dengan nama Retribusi dan Penarikan Levy and Grant atas Pemanfaatan Kayu adalah iuran orang pribadi atau badan atas pemberian perizinan.
2. Subyek Retribusi adalah iuran orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh izin pemanfaatan kayu dan penarikan Levy and Grant dengan cara menyisihkan sebagian keuntungan dari produksinya.
3. Daerah berhak menetapkan dan menerima Retribusi dan penarikan Levy and Grant dari para pemegang izin pemanfaatan kayu.
4. Pengenaan Retribusi dan penarikan Levy and Grant sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban para pemegang izin pemanfaatan kayu kepada negara maupun daerah seperti pembayaran Propinsi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi dan Penarikan Levy and Grant atas izin pemanfaatan kayu digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

B A B IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN
PENARIKAN LEVY AND GRANT

Pasal 4

1. Besarnya Retribusi atas setiap pemberian izin pemanfaatan kayu ditetapkan minimal Rp.50.000,- per hektar.
2. Besarnya iuran penarikan Levy and Grant atas izin pemanfaatan kayu ditetapkan minimal \$2/m³.
3. Besarnya Retribusi dan penarikan Levy and Grant sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan diadakan perubahan disesuaikan dengan kondisi situasi ekonomi, moneter dan faktor lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B V
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI
DAN PENARIKAN LEVY AND GRANT

Pasal 5

1. Retribusi dari izin pemanfaatan kayu dibagi menjadi:
 - a. 60% untuk penerimaan bagian dari pendapatan Daerah Propinsi.
 - b. 20% untuk penerimaan bagian dari pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dimana pemanfaatan izin kayu tersebut berada.

- c. 20% untuk penerimaan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota lainnya diwilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah untuk peningkatan pembangunan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan khususnya pembangunan sektor kehutanan.

Pasal 6

Penarikan Levy and Grant seluruhnya menjadi bagian Pendapatan Daerah Propinsi dan penggunaannya diatur secara proporsional untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

B A B VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI PENARIKAN IURAN LEVY AND GRANT

Pasal 7

Retribusi dan penarikan Levy and Grant yang terutang dipungut diwilayah daerah setempat dimana izin pemanfaatan kayu dikelola.

Pasal 8

1. Masa Retribusi dan Penarikan Levy and Grant adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.
2. Saat Retribusi dan Penarikan Levy and Grant terutang adalah saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Penarikan Iuran Levy and Grant.

B A B VII
MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Mekanisme, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan dan pengurusan, keringanan serta pembebasan Retribusi dan penarikan Levy and Grant diatur oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib Retribusi dan Penarikan Levy and Grant tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

B A B IX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 11

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi dan penarikan Levy and Grant melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi dan penarikan Levy and Grant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

1. Wajib bayar/Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XI
P E N Y I D I K A N

Pasal 13

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B A B XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Daerah.

Pasal 15

Terhadap izin pemanfaatan kayu yang sudah diberikan surat keputusan penetapannya sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini, tidak dipungut Retribusi, sedangkan penarikan Levy and Grant yang sudah disetor dan belum digunakan atau belum disetor berkoordinasi.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu

Pada tanggal : 23 Mei 2000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. B. PALIUDJU

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR :

T E N T A N G

RETRIBUSI DAN PENARIKAN LEVY AND GRANT
DARI ATAS PEMANFAATAN KAYU

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat terlaksana tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Dengan terbatasnya dana Propinsi Sulawesi Tengah, maka mendorong Pemerintah Daerah mengupayakan langkah-langkah kebijaksanaan dan terobosan sehingga pendapatan daerah meningkat yang tidak bertentangan dengan kepentingan negara maupun daerah.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada Daerah Propinsi diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang antara lain adalah dibidang kehutanan dan perkebunan, dimana salah satu kegiatan sektor kehutanan tersebut adalah pemberian izin pemanfaatan kayu.

Izin pemanfaatan kayu yang diberikan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi atau badan usaha adalah sebagai akibat dari pembukaan lahan untuk pembangunan non kehutanan misalnya transmigrasi, perkebunan dan lain-lain; yang selama ini belum memberikan kontribusi secara langsung kepada peningkatan pendapatan daerah.

Dilain pihak apabila terjadi permasalahan terhadap lahan yang sudah dimanfaatkan kayunya dan ternyata lahan tersebut ditelantarkan, maka akan menimbulkan dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang menambah beban Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam rangka penanganan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memerlukan dana yang cukup besar.

Dana yang diperlukan tersebut bukan hanya beban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi beban dan tanggungjawab masyarakat baik orang pribadi atau badan usaha terutama yang memperoleh jasa perijinan dari Pemerintah Daerah.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah wajar memperoleh dana berupa Retribusi dari setiap satuan luas tertentu pada Ijin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan, dan iuran yang disumbangkan dalam bentuk Levy and Grant dari setiap meter kubik kayu yang diproduksi pada Ijin Pemanfaatan Kayu yang dikelola oleh orang pribadi atau badan usah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penerimaan Retribusi dan Levy and Grant dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.